

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP - 5443 /LK / 2004**

TENTANG

**DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI
DAN RETENSI SENDIRI**

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan mengenai dukungan reasuransi otomatis (treaty) dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 memerlukan ketentuan lebih lanjut;
 - b. bahwa ketentuan mengenai retensi sendiri Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, memerlukan ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri asuransi kerugian dan reasuransi nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri dan Retensi Sendiri sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2149/LK/2004;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan besarnya dukungan reasuransi otomatis dalam negeri untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi kerugian dan besarnya retensi sendiri bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Peraturan ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DUKUNGAN REASURANSI OTOMATIS DALAM NEGERI DAN RETENSI SENDIRI.

Pasal 1

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis prioritas (*priority treaty*) untuk setiap cabang asuransi.
- (2) Perjanjian Reasuransi Otomatis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *treaty* reasuransi proporsional yang ada bersama-sama dengan retensi sendiri dan/atau yang langsung setelah retensi sendiri dan *treaty* reasuransi *Excess of Loss Working Layers*.

Pasal ...

- 3 -

Pasal 2

- (1) Apabila dalam program reasuransi otomatis proporsional terdapat treaty yang bersama-sama dengan retensi sendiri (Quota Share) dan treaty yang langsung setelah retensi sendiri (Surplus), maka yang harus mendapatkan prioritas penempatan treaty dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah treaty yang bersama-sama dengan retensi sendiri (Quota Share) tersebut.
- (2) Apabila program reasuransi otomatis proporsional hanya berupa treaty yang langsung setelah retensi sendiri yang terdiri dari satu atau lebih treaty surplus, maka yang harus mendapatkan prioritas penempatan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah treaty surplus yang terlebih dahulu digunakan setelah retensi sendiri.
- (3) Besarnya dukungan reasuransi otomatis proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas treaty untuk program reasuransi otomatis treaty proporsional dari masing-masing cabang asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini, yang mana yang lebih besar.
- (4) Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai kapasitas treaty prioritas proporsional untuk suatu cabang asuransi lebih kecil dari jumlah minimum treaty prioritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 wajib menempatkan keseluruhan treaty prioritas proporsional tersebut di dalam negeri untuk cabang asuransi tersebut.
- (5) Dalam hal besarnya dukungan reasuransi otomatis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kekurangannya harus diisi dengan penempatan dari treaty proporsional berikutnya, jika ada.

Pasal ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 4 -

Pasal 3

Untuk dukungan reasuransi dalam bentuk treaty Excess of Loss working layers, perusahaan Asuransi Kerugian wajib menempatkan di dalam negeri sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas treaty untuk setiap *layer*.

Pasal 4

Perusahaan Asuransi Kerugian wajib memiliki retensi sendiri sesuai dengan ketentuan Batas Minimum dan Maksimum Retensi Sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ini, Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2149/LK/2004 tentang Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri dan Retensi Sendiri, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2004

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

ttd

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- 5 -

Lampiran 1

Keputusan DJLK No. KEP-5443/LK/2004

Tanggal 25 Oktober 2004

**Ketentuan Dukungan Reasuransi Otomatis Proportional
Dalam Negeri**

No	Cabang	Besar dukungan reasuransi otomatis dalam bentuk <i>priority treaty</i> dalam negeri*)
1	Asuransi Harta Benda	Rp 8,5 milyar**)
2	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 1,0 milyar
3	Asuransi Pengangkutan	Rp 5,0 milyar
4	Asuransi Rangka Kapal	Rp 2,5 milyar
5	Asuransi Rangka Pesawat	Rp 2,5 milyar
6	Asuransi Satelit	Rp 2,5 milyar
7	Asuransi Energi Offshore	Rp 2,5 milyar
8	Asuransi Energi Onshore	Rp 8,5 milyar
9	Asuransi Engineering	Rp 7,5 milyar
10	Asuransi Tanggung gugat	Rp 5,0 milyar
11	Asuransi Kecelakaan Diri dan Kesehatan	Rp 1,0 milyar
12	Asuransi Kredit & Penjaminan	Rp 1,0 milyar
13	Asuransi Aneka lainnya	Rp 5,0 milyar

*) dihitung dari kapasitas (limit) treaty

**)Termasuk di dalamnya sesi statistik 2.5% atau maximal Rp 500 juta setiap risiko

Lampiran 2
Keputusan DJLK No. KEP-5443/LK/2004
Tanggal 25 Oktober 2004

BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM RETENSI SENDIRI

No.	Cabang Asuransi	Modal Sendiri	Batas Minimum		Maksimum (O.R Neto)
			Risiko Terbaik	Risiko Terburuk	
1.	Harta Benda *)	100 Milyar > 100-200 Milyar > 200-500 Milyar > 500 Milyar	Retensi Bruto : 2 % Modal Sendiri atau Rp 300 juta, mana yang lebih besar 1,75 % Modal Sendiri atau Rp 2 Milyar, mana yang lebih besar 1,5 % modal sendiri atau Rp 3,5 milyar, mana yang lebih besar 1% Modal Sendiri atau 7,5 milyar, mana yang lebih besar	Retensi Bruto : 30 % dari Risiko terbaik sesuai Modal Sendiri	10 % dari Modal Sendiri
	Gempa Bumi		Retensi Neto : 20 % dari Retensi Bruto sesuai kelas risiko dan Modal Sendiri Retensi Bruto : 0.5% dari Modal Sendiri Retensi Netto : 10% dari Retensi Bruto		
2.	Kendaraan Bermotor		Retensi Bruto : Rp 100 juta Retensi Neto : 50 % dari Retensi Bruto		10 % dari Modal Sendiri
3.	Pengangkutan	100 Milyar > 100-200 Milyar > 200-500 Milyar > 500 Milyar	Retensi Bruto : 2 % Modal Sendiri atau Rp 300 juta, mana yang lebih besar 1,75 % Modal Sendiri atau Rp 2 Milyar, mana yang lebih besar 1,5 % Modal sendiri atau Rp 3,5 milyar, mana yang lebih besar 1% Modal Sendiri atau 7,5 milyar, mana yang lebih besar	Retensi Bruto : 30 % dari Risiko terbaik sesuai Modal Sendiri	10 % dari Modal Sendiri
			Retensi Neto : 20 % dari Retensi Bruto sesuai kelas risiko dan Modal sendiri		
4.	Rangka kapal	100 Milyar > 100-300 Milyar > 300 Milyar	Retensi Bruto : 1,5% modal Sendiri atau Rp.200 juta, mana yang lebih besar 1% modal Sendiri atau Rp.1.5 Milyar, mana yang lebih besar 0,75% modal Sendiri atau Rp.3 Milyar, mana yang lebih besar Retensi Neto : 10 % dari Retensi Bruto		10% dari Modal Sendiri

Lampiran 2

Keputusan DJLK No. KEP-5443/LK/2004

Tanggal 25 Oktober 2004

5.	Rangka Pesawat		Retensi Bruto : 0,5 % dari Modal Sendiri Retensi Neto : 20 % dari Retensi Bruto	10% dari Modal Sendiri
6.	Satelite		Retensi Bruto : 0,25 % dari Modal Sendiri Retensi Neto : 20 % dari retensi Bruto	10 % dari Modal sendiri
7.	a. Onshore	100 Milyar > 100-200 Milyar > 200-500 Milyar > 500 Milyar	Retensi Bruto : 2 % Modal Sendiri atau Rp 300 juta, mana yang lebih besar 1,75 % Modal Sendiri atau Rp 2 Milyar, mana yang lebih besar 1,5 % modal sendiri atau Rp 3,5 milyar, mana yang lebih besar 1% Modal Sendiri atau 7,5 milyar, mana yang lebih besar Retensi Neto : 20 % dari Retensi Bruto sesuai kelas risiko dan Modal sendiri	Retensi Bruto : 30 % dari Risiko terbaik sesuai Modal Sendiri 10 % dari Modal Sendiri
	b. Offshore		Retensi Bruto : 2 % dari Modal Sendiri Retensi Neto : 10 % dari Retensi Bruto	10% dari Modal Sendiri
8.	Rekayasa	100 Milyar > 100-200 Milyar > 200-500 Milyar > 500 Milyar	Retensi Bruto : 2 % Modal Sendiri atau Rp 300 juta, mana yang lebih besar 1,75 % Modal Sendiri atau Rp 2 Milyar, mana yang lebih besar 1,5 % modal sendiri atau Rp 3,5 milyar, mana yang lebih besar 1% Modal Sendiri atau 7,5 milyar, mana yang lebih besar Retensi Neto : 20 % dari Retensi Bruto sesuai kelas risiko dan Modal sendiri	Retensi Bruto : 30 % dari Risiko terbaik sesuai Modal Sendiri 10 % dari Modal Sendiri
9.	Tanggung Gugat		Retensi Bruto : Rp 100 juta Retensi Neto : 50 % dari Retensi Bruto	10% dari Modal Sendiri
10.	Kecelakaan Diri Dan Kesehatan		Retensi Bruto : Rp 100 juta Retensi Neto : 50 % dari Retensi Bruto	10% dari Modal Sendiri
11.	Kredit dan suretyship		Retensi Bruto : Rp 100 juta Retensi Neto : 50 % dari Retensi Bruto	10% dari Modal Sendiri
12.	Aneka Dan Kesehatan		Retensi Bruto : Rp 100 juta Retensi Neto : 50 % dari Retensi Bruto	10% dari Modal Sendiri

*) Harta Benda tanpa Gempa Bumi.